



BETWEEN RELIGION, CONFLICT, AND CHILDREN: A Narrative Study of Religious Moderation in the Ahmadiyah Case of Sintang

Heri Kurniawan^{1*}, Rusdi Sulaiman², Reza Fahmi³

¹ Magister Studi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

² Magister Studi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

³ Magister Studi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email : kurniawanheri381@gmail.com

Received: Juli 2025

Accepted: Juli 2025

Published: Agustus 2025

Abstract :

The 2021 destruction of an Ahmadiyah place of worship in Balai Harapan Village, Sintang Regency, West Kalimantan, represents a vivid example of ongoing religious conflict in Indonesia. This conflict reflects not only interfaith tensions but also leaves deep psychosocial impacts, particularly on children living near the site. This study aims to describe the conflict narrative, analyze religious moderation practices as a resolution strategy, and identify the psychological impact on children as indirect victims of conflict. Using a qualitative approach with a narrative case study design, data were collected through in-depth interviews, observation, and document review. The findings reveal that local religious moderation practices successfully reduced tensions temporarily, but failed to address the structural roots of the conflict. Affected children exhibited mild to moderate trauma symptoms without receiving professional intervention. This study underscores the urgency of integrating religious moderation with child protection policies in the context of religious-based conflicts.

Keywords : religious conflict, religious moderation, child trauma, Ahmadiyah, Sintang

Abstrak :

Peristiwa perusakan rumah ibadah komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 2021 merupakan salah satu potret nyata konflik keagamaan yang masih terjadi di Indonesia. Konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antar keyakinan, tetapi juga menyisakan dampak psikososial yang mendalam, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan narasi konflik, menganalisis praktik moderasi beragama sebagai strategi resolusi, serta mengidentifikasi dampak psikologis yang dialami anak-anak korban tidak langsung konflik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif, dan melibatkan data dari wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama oleh tokoh lokal mampu meredakan konflik secara temporer, namun belum menyentuh akar struktural. Anak-anak terdampak mengalami trauma ringan hingga sedang, yang tidak ditangani secara profesional. Temuan ini menekankan perlunya integrasi antara pendekatan moderasi dan kebijakan perlindungan anak dalam konteks konflik berbasis agama

Kata Kunci: Konflik Keagamaan, Moderasi Beragama, Trauma Anak, Ahmadiyah, Sintang

INTRODUCTION

Konflik berbasis agama masih menjadi tantangan serius dalam konteks kebinekaan Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah peristiwa perusakan rumah ibadah milik komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada 3 September 2021. Massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam melakukan aksi kekerasan terhadap



bangunan masjid Ahmadiyah, disertai ancaman dan tekanan agar komunitas tersebut meninggalkan wilayah tersebut. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan potret rapuhnya toleransi di tingkat akar rumput, tetapi juga membuka persoalan perlindungan kelompok minoritas agama yang masih lemah. Di tengah konflik tersebut, anak-anak yang berada di sekitar lokasi menjadi kelompok yang paling rentan, mengalami ketakutan, gangguan emosional, hingga dampak psikologis lain yang tidak tertangani secara sistematis. Realitas ini memperlihatkan bahwa konflik keagamaan di Indonesia tidak hanya berdampak pada relasi sosial dewasa, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap perlindungan anak dan kehidupan masyarakat sipil.

Penelitian mengenai konflik keagamaan di Indonesia telah banyak dilakukan, seperti yang dikaji oleh Wahab (2021), yang menyoroati aspek struktural dan kultural dalam perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang (Wahab, 2021). Studi lainnya, seperti yang dilakukan oleh Barsihannor (2023), mengulas pentingnya pendekatan dialogis antar mazhab dan antarkelompok keagamaan sebagai upaya membangun perdamaian (Barsihannor, 2023). Namun, kajian-kajian tersebut masih minim menyoroati dimensi psikososial terhadap anak-anak sebagai korban tidak langsung dari konflik keagamaan. Demikian pula, pendekatan moderasi beragama dalam konteks konflik sektarian sering dipahami secara normatif, bukan sebagai praktik resolusi yang dapat diamati secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melihat secara lebih mendalam bagaimana moderasi beragama dipraktikkan dalam meredam konflik, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi psikologis anak-anak yang terdampak secara langsung.

Secara umum, tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi studi-studi terdahulu mengenai konflik keagamaan dan resolusinya dengan menambahkan perspektif naratif dan psikososial berbasis komunitas. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana narasi konflik keagamaan di Sintang terbentuk dan berkembang; kedua, bagaimana pendekatan moderasi beragama dijalankan oleh tokoh daerah dalam upaya resolusi konflik; dan ketiga, bagaimana strategi perlindungan dan pemulihan psikologis anak-anak dapat dirumuskan dalam konteks pasca konflik yang berbasis nilai-nilai keagamaan yang inklusif.

Tulisan ini berangkat dari hipotesis bahwa konflik keagamaan di tingkat lokal, seperti kasus Sintang, muncul karena ketidakhadiran negara sebagai penjamin ruang toleransi dan lemahnya struktur sosial yang inklusif. Namun demikian, moderasi beragama yang dipraktikkan oleh tokoh daerah mampu meredam eskalasi dan menciptakan ruang perdamaian yang temporer. Meski begitu, tanpa kehadiran kebijakan formal dan sistem perlindungan psikososial yang responsif, kelompok rentan seperti anak-anak tetap menjadi korban berkelanjutan. Oleh sebab itu, solusi atas konflik tidak cukup bersifat rekonsiliatif saja, tetapi juga harus memuat dimensi transformatif yang melibatkan reformulasi nilai, kebijakan, dan sistem perlindungan sosial secara lebih menyeluruh.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini mencakup kasus perusakan rumah ibadah komunitas Ahmadiyah yang terjadi di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada tanggal 3 September 2021. Peristiwa ini dipilih karena merepresentasikan konflik keagamaan kontemporer yang sarat dengan muatan sektarianisme dan eksklusif sosial terhadap kelompok minoritas. Selain itu, unit analisis juga mencakup dampak psikososial terhadap anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi konflik serta peran para tokoh masyarakat yang berupaya memediasi konflik melalui pendekatan moderasi beragama. Penelitian ini juga menyoroti dimensi kebijakan, khususnya peran pemerintah daerah dan aparat dalam merespons konflik tersebut. Pendekatan ini menempatkan lokasi, peristiwa, kelompok, serta aktor-aktor sosial sebagai titik fokus observasi dan interpretasi data (nn, 2021; Wahab, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika sosial, pengalaman subjektif para informan, serta konstruksi makna yang muncul dalam konteks konflik dan resolusi berbasis nilai-nilai moderasi beragama. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi peristiwa secara mendalam dan kontekstual, khususnya dalam kasus-kasus unik yang memiliki signifikansi sosial dan kebijakan. Metode naratif digunakan untuk merekam dan merepresentasikan pengalaman personal para informan, termasuk tokoh masyarakat, orang tua, dan anak-anak yang terdampak, dalam format cerita yang bermakna secara sosial dan budaya (Creswell & Poth, 2018). Desain ini relevan karena mengedepankan pemahaman holistik daripada generalisasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tujuh informan kunci, yang terdiri dari: (1) dua tokoh masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam proses mediasi konflik, (2) satu perwakilan komunitas Ahmadiyah Sintang, (3) dua guru sekolah dasar di lingkungan sekitar lokasi kejadian, dan (4) dua orang tua anak-anak yang terdampak langsung secara emosional dan psikologis. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan pengalaman langsung dan kapasitas informatif terhadap peristiwa yang diteliti. Penekanan diletakkan pada keberagaman perspektif, baik dari pelaku resolusi, kelompok terdampak, maupun pihak ketiga seperti pendidik yang mengamati kondisi pascakonflik secara langsung (Miles et al., 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama: (1) *desk review* terhadap literatur, dokumen berita daring terkait konflik Ahmadiyah Sintang; (2) observasi partisipatif terbatas terhadap lingkungan sosial pascakonflik, khususnya interaksi warga dan aktivitas anak-anak; dan (3) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci. *Desk review* dilakukan terhadap sumber sekunder dari media nasional seperti BBC Indonesia, Kompas.com, serta laporan organisasi sipil. Observasi dilakukan secara tidak langsung selama satu pekan melalui interaksi terbuka di lingkungan

masyarakat. Sementara itu, wawancara direkam dan di transkrip untuk kemudian dianalisis secara tematik (Bungin, 2020).

FINDINGS AND DISCUSSION

Narasi Konflik Keagamaan di Sintang

Konflik sosial berbasis agama didefinisikan sebagai benturan kepentingan, identitas, atau kekuasaan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang keagamaan, di mana perbedaan keyakinan menjadi alat justifikasi terjadinya dominasi atau eksklusi sosial. Menurut Coser (1956), konflik sosial dapat memperkuat kohesi kelompok, namun konflik destruktif yang melibatkan identitas kultural seperti agama cenderung menghasilkan fragmentasi sosial (Ritzer & Goodman, 2011). Dalam konteks Indonesia, konflik berbasis agama sering kali bersifat vertikal dan horizontal, melibatkan aktor negara dan non-negara. Ciri utama konflik agama adalah: (a) adanya segregasi sosial berbasis keyakinan, (b) simbolisasi yang berlebihan terhadap identitas agama, dan (c) penggunaan legitimasi moral untuk tindakan kekerasan. Bentuk-bentuknya mencakup diskriminasi sosial, pengusiran kelompok minoritas, hingga pengrusakan tempat ibadah. Kasus Sintang 2021 mencerminkan bentuk kekerasan simbolik dan fisik terhadap komunitas Ahmadiyah yang diasosiasikan sebagai "penyimpangan" oleh mayoritas (Wahab, 2021).

Menurut Susanti (2019), indikator konflik agama meliputi peningkatan intoleransi, diskriminasi dalam pelayanan publik, mobilisasi massa berbasis sektarian, dan lemahnya intervensi hukum (Susanti, 2019). Indikator tersebut ditemukan dalam insiden Sintang, di mana penegakan hukum dan perlindungan minoritas absen secara signifikan (nn, 2021). Hasil observasi lapangan dan dokumentasi media menunjukkan bahwa konflik Ahmadiyah Sintang mencerminkan pola konflik klasik berbasis identitas: adanya mayoritas dominan, minoritas yang dimarginalkan, dan kelemahan aktor negara sebagai penengah netral.

Peristiwa konflik yang terjadi di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, pada 3 September 2021 merupakan bentuk kekerasan berbasis identitas keagamaan. Ratusan orang dari Aliansi Umat Islam menyerbu dan merusak rumah ibadah komunitas Ahmadiyah, membakar bangunan, serta mengintimidasi warga Ahmadiyah agar meninggalkan tempat tinggal mereka (BBC News Indonesia., 2021). Faktor utama pemicu konflik ini adalah pembangunan rumah ibadah Ahmadiyah dan persepsi sebagian masyarakat bahwa ajaran Ahmadiyah merupakan penyimpangan dari Islam mainstream (Kompas.com, 2021, diakses pada 20 Juli 2025). Pemerintah daerah dan aparat keamanan sempat lambat merespons sehingga situasi konflik berkembang cepat sebelum kemudian dilakukan penanganan bersama antara pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat (Wahab, 2021).

Konflik ini mencerminkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan antara kelompok mayoritas dan minoritas keagamaan di wilayah tersebut. Ketidakseimbangan persepsi terhadap legitimasi keberadaan komunitas Ahmadiyah memicu mobilisasi massa. Kejadian ini bukan hanya menjadi

insiden intoleransi, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hak-hak warga negara, terutama dalam hal kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi. Terdapat beberapa pola penting yang dapat dikenali dari kasus ini: (1) penggunaan kekerasan massa untuk menyelesaikan perbedaan teologis; (2) lemahnya intervensi dini oleh pemerintah setempat; (3) peran kelompok agama yang sangat dominan dalam pembentukan opini publik; dan (4) ketidakhadiran forum dialog antar-keyakinan sebagai mekanisme preventif.

Dampak fungsional dari konflik ini adalah meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan kelompok minoritas. Namun, disfungsionalitasnya jauh lebih dominan, yakni runtuhnya rasa aman bagi komunitas Ahmadiyah dan munculnya ketakutan kolektif di tengah masyarakat terhadap perbedaan kepercayaan. Kejadian ini juga menimbulkan preseden negatif bagi kebebasan beragama di daerah lainnya. Konflik ini tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi merupakan produk dari struktur sosial yang tidak inklusif, serta absennya mekanisme penyelesaian konflik berbasis nilai kebangsaan dan kebhinekaan. Ketika struktur kekuasaan lokal ikut mengafirmasi sikap intoleran melalui pembiaran, maka tindakan represif menjadi keniscayaan. Akar dari konflik ini bersumber pada ketidakhadiran ruang diskusi yang konstruktif dan pemahaman agama yang eksklusif di tingkat masyarakat.

Moderasi Beragama Sebagai Resolusi Konflik

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme. Menurut Kementerian Agama (2020) moderasi beragama merupakan strategi kebijakan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial Indonesia. Secara akademik, moderasi ini merujuk pada konsep *wasathiyah* dalam Islam yang menghindari sikap *ghuluw* (ekstrem) dan takfirisme (mengafirkan pihak lain) (Barsihannor, 2023). Sifat dari moderasi beragama meliputi: (a) inklusivitas, (b) toleransi, (c) keberpihakan terhadap keadilan, dan (d) penolakan kekerasan. Bentuknya dapat ditemukan dalam forum dialog lintas iman, pendidikan agama inklusif, dan intervensi sosial oleh tokoh agama moderat. Dalam kasus Sintang, pendekatan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat melalui musyawarah dan pendekatan budaya pascakonflik (Rahmat et al., 2021).

Setelah peristiwa pengerusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang, upaya penyelesaian konflik dilakukan oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan melalui pendekatan moderasi beragama. Pendekatan ini menekankan prinsip *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan musyawarah dalam menangani ketegangan antar kelompok (Barsihannor, 2023; Wahab, 2021). Tokoh-tokoh lokal seperti pemuka agama Islam moderat dan aparat desa turut memediasi dialog antara kelompok mayoritas dan komunitas Ahmadiyah. Pemerintah Kabupaten Sintang juga mengarahkan penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan pendekatan kebudayaan agar tercipta rekonsiliasi yang damai.

Upaya resolusi konflik yang dilakukan pascainsiden Sintang menunjukkan bahwa moderasi beragama dijadikan sebagai pendekatan strategis untuk menciptakan perdamaian sosial. Pendekatan ini berupaya mengembalikan relasi sosial yang rusak melalui komunikasi terbuka dan mengurangi eskalasi sentimen sektarian. Nilai-nilai moderat menjadi alternatif terhadap pandangan keagamaan ekstrem yang mendominasi konflik tersebut. Dari berbagai intervensi yang dilakukan, terlihat beberapa kecenderungan: (1) pentingnya peran tokoh agama lokal dalam menjembatani perbedaan; (2) efektivitas pendekatan dialogis yang berbasis kearifan lokal dan budaya; (3) lemahnya posisi komunitas minoritas dalam diskursus publik; dan (4) kebutuhan untuk menginstitusikan nilai moderasi dalam kebijakan daerah.

Secara fungsional, pendekatan moderasi beragama berhasil menekan potensi lanjutan kekerasan dan menghidupkan kembali semangat gotong-royong di lingkungan masyarakat. Namun, disfungsionalitas tetap ada, terutama pada aspek keberlanjutan, karena pendekatan ini belum sepenuhnya melembaga. Tanpa penguatan institusi dan pendidikan publik yang memadai, pendekatan ini berisiko menjadi hanya solusi jangka pendek. Penerapan moderasi beragama muncul sebagai respons terhadap krisis toleransi akibat struktur sosial yang tidak mengakomodasi keberagaman. Konflik yang diwarnai oleh dominasi tafsir tunggal agama menciptakan eksklusi sosial bagi kelompok minoritas. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi kebutuhan struktural untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ruang publik yang inklusif.

Dampak Psikologis Pada Anak-anak

Trauma psikososial adalah gangguan mental dan emosional yang dialami individu sebagai respons terhadap pengalaman ekstrem, seperti kekerasan, konflik, atau bencana. Anak-anak sebagai kelompok usia rentan sering kali mengalami trauma berkepanjangan akibat paparan konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Herman (1992), trauma pada anak dapat menghambat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional secara signifikan (Herman, 1992). WHO (2022) juga menekankan pentingnya intervensi dini untuk mencegah trauma jangka panjang pada anak (World Health Organization, 2020). Ciri trauma pada anak meliputi: (a) ketakutan berlebihan, (b) regresi perilaku (seperti ngompol, diam berkepanjangan), (c) gangguan tidur dan makan, serta (d) penurunan prestasi belajar. Bentuk trauma dapat bersifat ringan (kecemasan sosial) hingga berat (gangguan stres pascatrauma/PTSD). Dalam kasus Sintang, anak-anak mengalami trauma ringan hingga sedang setelah menyaksikan pengerusakan rumah ibadah di lingkungan mereka (Putri, 2023).

Sementara menurut UNICEF (2020) indikator trauma anak meliputi perubahan perilaku tiba-tiba, hilangnya minat bermain, menarik diri dari teman sebaya, serta gangguan tidur berulang. Indikator-indikator ini menjadi pedoman dalam asesmen psikologis pascakonflik terhadap anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang tua dan dua guru SD di sekitar lokasi kejadian, anak-anak menunjukkan perubahan perilaku signifikan setelah konflik

keagamaan di Desa Balai Harapan. Sebagian besar anak mengalami ketakutan, mimpi buruk, menarik diri dari pergaulan, dan menunjukkan keengganan untuk pergi ke sekolah selama beberapa minggu setelah peristiwa pengerusakan rumah ibadah Ahmadiyah. Anak-anak yang tinggal di dekat lokasi insiden merasa waspada terhadap suara keras, seperti motor lewat atau suara keramaian, karena mengasosiasikannya dengan kekerasan. Guru melaporkan penurunan konsentrasi belajar dan meningkatnya kecemasan saat kegiatan di sekolah berlangsung. Belum ada intervensi psikologis dari lembaga formal, dan orang tua lebih banyak mengandalkan dukungan emosional dari keluarga untuk menenangkan anak-anak mereka.

Data di atas menunjukkan bahwa peristiwa konflik keagamaan secara nyata berdampak pada kondisi psikologis anak-anak, baik secara emosional maupun perilaku. Anak menjadi korban tidak langsung dari kekerasan berbasis identitas, yang berdampak pada rasa aman, fungsi sosial, dan aktivitas pendidikan mereka. Tanpa adanya penanganan profesional, anak-anak berpotensi mengalami trauma berkepanjangan. Ketiadaan dukungan formal juga memperlihatkan lemahnya sistem respons psikososial dalam konteks penanganan konflik sosial di daerah.

Terdapat beberapa pola utama dari dampak konflik terhadap anak-anak: (1) trauma ringan hingga sedang muncul dalam bentuk gangguan tidur dan kecemasan sosial; (2) ada regresi fungsi kognitif seperti sulit berkonsentrasi; (3) keluarga menjadi aktor utama dalam pemulihan emosional karena ketiadaan intervensi profesional; dan (4) lingkungan sekolah mengalami penurunan kualitas aktivitas akibat ketegangan sisa dari konflik. Semua pola ini mengindikasikan bahwa anak-anak bukan hanya penonton dalam konflik, tetapi kelompok paling rentan terhadap efek jangka panjang.

Secara fungsional, konflik dapat mempererat hubungan emosional antara anak dan orang tua karena kebutuhan akan rasa aman meningkat. Namun, disfungsi sosial jauh lebih menonjol: munculnya gangguan perkembangan psikososial, terganggunya proses pembelajaran, serta penurunan rasa aman di lingkungan sosial anak. Tanpa intervensi, disfungsi sosial ini dapat berkembang menjadi gangguan jangka panjang seperti PTSD ringan atau fobia sosial. Oleh karena itu, perlu ada integrasi antara penyelesaian konflik dan pemulihan psikologis berbasis anak.

Struktur yang menyebabkan kerentanan anak terhadap dampak konflik adalah absennya sistem dukungan psikososial yang terlembaga dalam mekanisme penanganan konflik. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemulihan psikologis anak membuat pendekatan penyembuhan bersifat informal dan terbatas. Penyebab mendasarnya juga berkaitan dengan minimnya kebijakan pemerintah lokal yang memprioritaskan kesehatan mental anak dalam situasi pascakonflik. Oleh karena itu, konflik ini bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya struktur sosial yang seharusnya melindungi anak.

Diskusi

Data yang diperoleh dari narasi para tokoh masyarakat, korban, serta observasi lapangan menunjukkan bahwa konflik di Sintang tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga bersumber pada konstruksi sosial yang meminggirkan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Moderasi beragama yang muncul sebagai respons lokal memberikan ruang dialog dan meredam eskalasi, tetapi belum bersifat institusional. Di sisi lain, anak-anak sebagai kelompok rentan terdampak secara psikologis karena menjadi saksi langsung kekerasan dan kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketiadaan pendampingan profesional dan minimnya intervensi negara memperburuk kondisi ini. Selain itu, ada polarisasi di media sosial yang memperpanjang narasi kebencian terhadap kelompok Ahmadiyah. Upaya perdamaian lebih banyak dilakukan oleh aktor sipil dibanding institusi negara, dan belum diikuti dengan kebijakan formal yang sistematis (Putri, 2023; Wahab, 2021).

Berdasarkan rangkaian temuan dari subbab sebelumnya, dapat dipahami bahwa konflik Sintang merupakan cerminan dari dinamika ketimpangan perlindungan kelompok minoritas, lemahnya negara dalam menjamin kebebasan beragama, dan belum terintegrasinya pendekatan moderasi keagamaan dalam sistem sosial formal. Sementara pendekatan moderasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat cukup berhasil dalam meredakan ketegangan, anak-anak tetap menjadi korban yang terlupakan dalam proses pemulihan. Tidak hanya itu, kehadiran media sosial turut memperkuat bias dan narasi sektarian dalam masyarakat.

Diskusi tematik memperlihatkan empat kecenderungan utama: (1) konflik keagamaan berakar pada ketimpangan kekuasaan antar kelompok; (2) pendekatan moderasi beragama lebih efektif bila dijalankan oleh tokoh lokal yang memiliki otoritas moral; (3) anak-anak menjadi korban psikososial dari konflik yang diabaikan oleh kebijakan; dan (4) keberlanjutan perdamaian sangat bergantung pada institusionalisasi nilai-nilai moderasi ke dalam kebijakan publik dan pendidikan. Keempat kecenderungan ini menegaskan pentingnya transformasi sistemis dalam mengelola keragaman.

Secara fungsional, temuan ini mengindikasikan bahwa aktor lokal mampu menjadi katalis perdamaian melalui pendekatan nilai moderat. Pendekatan ini menghidupkan ruang dialog dan memperkuat solidaritas sosial. Namun secara difungsional, ketergantungan pada aktor non-negara tanpa dukungan regulasi berpotensi membuat resolusi konflik menjadi tidak berkelanjutan. Ketidaksiaran negara dalam menangani trauma anak pasca konflik juga memperlebar jurang ketidakadilan sosial.

Struktur sosial yang eksklusif dan narasi keagamaan tunggal menjadi sebab utama munculnya konflik berulang terhadap kelompok seperti Ahmadiyah. Ketika masyarakat dibentuk oleh sistem yang tidak toleran dan negara gagal menengahi secara adil, maka konflik akan terus mengemuka dalam berbagai bentuk. Akibatnya, pemulihan sosial menjadi parsial dan generasi muda (khususnya anak-anak) mewarisi trauma kolektif. Maka, perlu transformasi struktural dalam sistem pendidikan, hukum, dan kebijakan untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman yang hidup, bukan sekadar slogan.

CONCLUSION

Temuan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan tidak hanya berdampak pada relasi sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas, tetapi juga menciptakan luka psikologis jangka panjang bagi kelompok yang sering kali terabaikan: anak-anak. Studi ini memberikan pelajaran penting bahwa pendekatan resolusi konflik berbasis nilai moderasi beragama dapat menjadi jalan damai, namun perlu disertai dengan sistem perlindungan psikososial yang responsif dan inklusif. Dari pengalaman komunitas Ahmadiyah Sintang, kita belajar bahwa konflik keagamaan tidak hanya perihal tafsir dan doktrin, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat mengelola keberagaman dalam keseharian. Keberhasilan mediasi tokoh lokal menjadi bukti bahwa solusi damai bisa berakar dari nilai-nilai kultural dan religius yang bersifat terbuka dan toleran.

Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dengan menawarkan sudut pandang naratif dalam mengkaji konflik berbasis agama, khususnya yang melibatkan kelompok marginal dan anak-anak sebagai subjek terdampak. Kontribusi utama tulisan ini adalah perluasan fokus kajian resolusi konflik ke dalam wilayah psikososial anak dan keluarga, yang selama ini jarang disorot dalam literatur konflik keagamaan. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel moderasi beragama bukan hanya sebagai slogan normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan dapat diamati dalam konteks mikro. Pendekatan naratif juga memperkaya metodologi studi konflik dengan menghadirkan suara-suara yang selama ini tenggelam dalam diskursus formal: suara guru, orang tua, dan anak-anak korban.

Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan utama terletak pada jangkauan wilayah dan jumlah informan yang terbatas, mengingat sensitivitas kasus serta keterbatasan waktu dan akses lapangan. Selain itu, absennya data kuantitatif menjadikan generalisasi temuan tidak dimungkinkan, sehingga hasil studi ini lebih bersifat kontekstual dan eksploratif. Keterbatasan lain terletak pada dimensi kebijakan: meskipun studi ini menyinggung peran negara, analisis terhadap kebijakan perlindungan kelompok minoritas dan anak-anak belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat komparatif, multisitus, dan multidisipliner sangat diperlukan untuk memperkaya pemahaman terhadap konflik keagamaan dan dampaknya yang berlapis terhadap kelompok rentan.

REFERENCES

- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. (2020). *Panduan moderasi beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Barsihannor, B. (2023). Toward Peaceful Dialogues; Sunni, Shi'a and Ahmadiya. *Jurnal Al-Hikmah*. <https://doi.org/10.24252/al-hikmah.v25i1.37871>
- BBC News Indonesia. (2021, September 14). Masjid Ahmadiyah Sintang diserang: Perempuan trauma dan takut keluar rumah. Badan gemetar dan lemas. *BBC*

- News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58455599>
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metode kualitatif untuk berbagai disiplin ilmu*. Kencana Prenadamedia Group.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence – from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Kompas.com. (2021). *Kronologi sebelum penyerangan masjid Ahmadiyah di Sintang*. <https://www.kompas.tv/regional/208284/kronologi-sebelum-terjadinya-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-sintang>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- nn. (2021, September 6). Masjid Ahmadiyah Sintang diserang: Perempuan trauma dan takut keluar rumah. Badan gemetar dan lemas. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58455599>
- Putri, P. (2023). Ahmadiyya Community In Indonesia's Contemporary Discourse: State's Indecisive Protection to the Freedom of Religion and Belief. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i6.406>
- Rahmat, I., Salmon, I., & Raharjo, A. (2021). *Can Deliberative Policy Reconcile Religious Conflict? A Construction from the Insight of Jamaah Ahmadiyah Indonesia*. 5, 1–13. <https://doi.org/10.23971/NJPPI.V5I1.2445>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2011). *Modern sociological theory* (7th, Ed.). McGraw-Hill Education.
- Susanti, L. (2019). Intoleransi agama dan tantangan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 21(1), 1–20.
- UNICEF. (2020). Mental health and psychosocial support for children in Humanitarian setting : An updated review of evidence and practice. United Nations Children's Fund. UNICEF. <https://mhpssc Collaborative.org/wp-content/uploads/2021/05/MHPSS-2020-REVIEW.pdf>
- Wahab, A. (2021). Resolusi konflik struktural dan kultural: Studi kasus perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar. *Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>
- World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial wellbeing in emergencies. World Health Organization. *World Health Organization*. <https://openwho.org/channel/Mental+health+and+psychosocial+support+in+emergencies/>